



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR : 503/053/IO-SD NEGERI/DPMPTSP/VI/2018

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR

"SD NEGERI 15 IX KOTO"

JORONG LUBUK TALAOK NAGARI BANAI

KECAMATAN IX KOTO

KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2018-2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Membaca** : 1. Permohonan Pengurus Sekolah Dasar Negeri 15 IX Koto Nomor : 421.1/59/05/SD-2018. Tanggal 11 April 2018 tentang Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri 15 IX Koto di Jorong Lubuk Talaok Nagari Banai Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya;
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya Nomor : 423.1/2278/Disdik-2018 tanggal 08 Mei 2018 tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 15 IX Koto.
- Menimbang** : a. Sahwa Badan Penyelenggara Sekolah Dasar 15 IX Koto Baik dari Teknis maupun Administrasi dipandang mampu membina/menyelenggarakan Pendidikan sekolah Dasar Negeri;
- b. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) di pandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri 15 IX Koto Kabupaten Dharmasraya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Pendirian Yayasan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Dharmasraya;
12. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jalur Pendidikan Formal (Sekolah) Kabupaten Dharmasraya;
13. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian dan Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/213/KPTS-BUP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada Penyelenggara Sekolah Dasar Negeri 15 IX Koto untuk menyelenggarakan pendidikan Sekolah Dasar Negeri dengan baik.
- KEDUA :
1. Dalam menyelenggarakan sekolah selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Pengelolaan Satuan Pendidikan harus berupaya memenuhi Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar dalam upaya menuju pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) melalui Otonomi Satuan Pendidikan dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS);
 3. Sekolah harus mampu melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Sekolah Menengah Pertama (BAN-SMP) untuk memperoleh pengesahan akreditasi sekolah secara berkala;
 4. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar sekolah wajib mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan yang dilaksanakan;
 5. Sekolah harus melakukan koordinasi intensif dengan Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan dan Pengelolaan Sekolah;
 6. Sekolah harus memberikan laporan tertulis secara berkala setiap tahunnya tentang hasil penyelenggaraan program pendidikan kepada Bupati Dharmasraya melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya sebagai bahan kajian dan evaluasi;
 7. Penyelenggara harus bersedia mengikuti pembinaan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten, Provinsi maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 8. Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah ini harus diperbaharui kembali sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan menurut Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/213/KPTS-BUP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya;
- KETIGA :
- Dalam menjalankan operasional penyelenggaraan sekolah, Kepala Sekolah bertanggungjawab kepada Bupati Dharmasraya melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

KEEMPAT

: Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 26 Juni 2023.

Ditetapkan di Sikabau
pada Tanggal : 28 Juni 2018

a.n. Bupati Dharmasraya
Kepala DPMPTSP,

ERWANTO, M.Pd.
NIP. 19620805 198308 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Bupati Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Tebing Tinggi;
4. Inspektur Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya di Sungai Dareh;
6. Camat IX Koto di IX Koto;
7. Wali Nagari Banai di Banai.